

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku yang dapat merugikan tidak hanya orang lain tetapi diri sendiri yang melakukan, baik itu materil maupun non materil. Tindak kejahatan akan terus terjadi selama faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak kejahatan terus ada. Selain itu, kejahatan merupakan fenomena yang normal di masyarakat[1]. Kejadian kejahatan menurut statistik data Kepolisian Republik Indonesia periode 2016-2018 memperlihatkan pada tahun 2016 sebanyak 357.197 kejadian, tahun 2017 tindak kejahatan sebanyak 336.652 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian[2].

Kepolisian yang memiliki fungsi seperti yang tertuang di Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 yang menyatakan bahwa:” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” [3] sehingga dapat menimbulkan rasa aman kepada kita masyarakat umum. Rasa aman merupakan hak setiap orang, sesuai yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”[4]. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi[1].

Kepolisian yang memiliki fungsi seperti yang tertuang di Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 yang menyatakan bahwa:” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” [3] sehingga dapat menimbulkan rasa aman kepada kita masyarakat umum. Rasa aman merupakan hak setiap orang, sesuai yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi”[4]. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi[1].

Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus dia orang yang gemar melakukan kejahatan. Tetapi jika ada kesempatan untuk melakukan, maka kejahatan pun terjadi. Sehingga kejadian kejahatan dapat terjadi dimana saja dan diwaktu kapan saja. Banyaknya tindak kejahatan yang sering terjadi menjadikan kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar dan memerlukan penanganan yang cepat. Kejadian kejahatan yang terus terjadi dapat kita ramalkan intensitasnya berdasarkan data banyaknya tindak kejahatan yang telah terjadi sebelumnya.

Peramalan (*forecasting*) merupakan hal yang umum yang dilakukan sebagai data tambahan untuk mengidentifikasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil kemudian. Metode peramalan yang paling banyak diterapkan untuk penelitian salah satunya menggunakan data deret waktu (*time series*) masa lalu yang nantinya digunakan sebagai data peramalan di waktu kemudian. Peramalan yang menerapkan data deret waktu sebagai data peramalannya diantaranya adalah metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*). Metode peramalan ARIMA merupakan metode permalan dengan jangka pendek yang bisa dikatakan baik. Metode ini sudah banyak dipakai dalam proses peramalan suatu nilai dengan jangka waktu yang pendek. Metode ARIMA tidak dipengaruhi oleh data *time series* yang memiliki pola trend atau musiman, sehingga ketika data *time series* dalam bentuk tersebut peramlan tetap dapat dilakukan.

Melalui latar belakang yang didapatkan tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian tentang peramalan tindak kejahatan konvensional yang di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro menggunakan metode ARIMA. Kejahatan konvensional ini diantaranya adalah Curat R2 (Pencurian dengan pemberatan Roda 2), Penipuan, Pencurian dan lain-lain. Ketika hasil peramalan kejadian kejahatan dapat dilakukan dalam periode tertentu, maka hasil peramalan bisa dipergunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penempatan anggotanya baik itu kegiatan patroli, sosialisasi maupun kegiatan yang lainnya guna mengurangi kemungkinan kejadian kejahatan yang telah diramalkan. Selain hal itu hasil dan data yang diperoleh bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah kebijakan dan sebagai bahan belajar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana cara meramalkan tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro menggunakan metode ARIMA?
2. Bagaimana nilai hasil peramalan Tindak Kejahatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro selama 1 (satu) bulan ke depan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian :

1. Data tindak kejahatan didapatkan dari data tindak kejahatan konvensional di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro.
2. Data tindak kejahatan yang akan di ramal hanya 5 (lima) kasus yang sering terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro.
3. Melakukan peramalan tindak kejahatan 1 bulan kedepan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna memperoleh model peramalan yang baik menggunakan metode ARIMA dalam peramalan tindak kejahatan dan mendapatkan nilai hasil peramalan untuk satu bulan ke depan.

1.5 Manfaat

Manfaat penelitian ini guna mengetahui tingkat tindak kejahatan yang kemungkinan akan terjadi berdasarkan peramalan dan menjadikan data hasil peramalan sebagai data tambahan di Kepolisian Resor Metro guna mengevaluasi kegiatan yang sudah di lakukan dan sebagai bahan pencegahan kedepannya.

1.6 Metodologi

1. Studi Literatur
Pada tahap ini penulis mencari bahan studi berupa jurnal-jurnal maupun buku yang digunakan sebagai acuan atau mencari teori yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Pengambilan Data
Pada tahap ini penulis melakukan pengambilan data tindak kejahatan konvensional yang didapatkan dari Kepolisian Resor Metro.
3. Analisis dan Perancangan

Tahap ini penulis menganalisis data yang telah didapatkan dan melakukan perancangan model peramalan.

4. Implementasi Model

Tahap ini penulis melakukan implementasi model peramalan berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat.

5. Uji Coba Model

Tahap ini melakukan pengujian terhadap model peramalan untuk mendapatkan hasil peramalan tindak kejahatan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi yang digunakan serta sistematika laporan di penelitian ini.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab II Studi Literatur membahas mengenai konsep kejahatan, macam macam peramalan (*forecasting*), konsep peramalan dan hasil penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian berupa langkah yang akan dilakukan berdasarkan teori, analisis data yang telah di dapatkan dan perancangan model peramalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan mengenai penentuan model hasil yang telah didapatkan dari analisis, penerapan rancangan model dan menguji hasil implementasi untuk mendapatkan hasil peramalan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V membahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan dari implementasi dan pengujian serta berisi saran-saran untuk dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya